



RENCANA KERJA (RENJA)



KECAMATAN BUNGAH TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH**

Jl. Raya Bungah No. 02 Bungah Telp. (031) 3949511 Gresik

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadil tanggung jawab Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, menjadi bahan materi Muayawarah Perencanaan Pembangunan. Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) atau Gabungan SKPD Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 02 Maret 2021

CAMAT BUNGAH



H. KIK NURIYADI, SP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730822 199803 1 004

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.....	5
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	9
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	13
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	22
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	23
	3.2. Program dan Kegiatan	24
BAB IV	: PENUTUP	27
LAMPIRAN : - MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2022		
- Peraturan Camat Bungah tentang Renja SKPD Tahun 2022		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 dan disusun dengan mengacu pada peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 yang menjadi tanggungjawab semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Kecamatan Bungah tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bungah didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Kecamatan Bungah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022 dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Bungah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan menyinergikan serta mewujudkan tujuan Kecamatan Bungah, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat , oleh karena itu program-program pembangunan yang akan direncanakan harus tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan tahun 2022, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang
2. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang
10. Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja organisasi kecamatan ;
14. Peraturan Camat Bungah Kabupaten Gresik Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Camat Bungah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan yang harus dimiliki oleh Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan
3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan
5. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan prioritas program pembangunan serta dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026;

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini nantinya menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Bungah serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUNGAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bungah tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bungah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bungah
- 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bungah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bungah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2021



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021 S/D TRIWULAN I)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Dan Capaian Renstra

Kantor Kecamatan Bungah adalah SKPD Pelaksana urusan wajib dengan Program dan kegiatan meliputi :

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1.1.a. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan pendukung kegiatan kantor dengan target 3 jenis , realisasi penggunaan dana sebesar 0 % Out Come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.1.b. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Persentase barang yang dicetak dan digandakan dalam 1 tahun dengan target 100 % , realisasi penggunaan dana sebesar 12,36 % .

Out Come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.1.c Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah ketersediaan surat kabar dengan target 2 Jenis, 12 Bulan telah terealisasi 33,33 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.1.d Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase ketersediaan makanan dan minuman dalam 1 tahun dengan target 100 % , realisasi penggunaan dana 26,89 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.1.e Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Persentase kecukupan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 100 % , penggunaan dana telah terealisasi 28,52 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.1.f Penyediaan Jasa Operasional Kantor

Persentase kecukupan rek. Listrik, rek. Telpon, Jasa kebersihan, serta jasa operasional kegiatan dengan target 100 % , Penggunaan dana terealisasi 32,13 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

2.1.2.a Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga.

Persentase ketersediaan jenis ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Alat kebersihan dan alat kantor lainnya dengan target : 100 % . Penggunaan dana terealisasi 12,46 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.2.b Pemeliharaan rutin/berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga

Persentase bangunan kantor / Gedung kantor yang terpelihara dengan target 100 % . Realisasi penggunaan dana sebesar 0 % % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.2.c Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional.

Persentase kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan target 100 % , Penggunaan dana terealisasi 26,72 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.2.d Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga.

Persentase peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga yang terpelihara dengan target 100 % . Penggunaan dana terealisasi 36,50 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dengan kegiatan :

2.1.3.a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .

Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun dengan target 15 buku, penggunaan dana terealisasi 0 % ; Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.3.b Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD yang tersusun dengan target 15 Buku , penggunaan dana terealisasi 100 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %

2.1.4. Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dengan kegiatan :

2.1.4.a Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Organisasi Wanita .

Jumlah Peserta Pembinaan PKK, Kesatuan Gerak PKK , KB Kes dan Pertemuan Rutin PKK dengan target 50 Orang, penggunaan dana terealisasi 12,59 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.4.b Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an .

Jumlah Kafilah MTQ Kecamatan dengan target 70 Orang , Penggunaan dana terealisasi 0 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.4.c Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.

Jumlah Pelaksanaan Senam bagi PNS, Perangkat Desa dan Ibu-ibu PKK Desa dengan target 36 kali, Penggunaan dana terealisasi 9,52 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

Dengan kegiatan :

2.1.5.a Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Dana ADD

Jumlah peserta pembinaan dan monev pengelolaan dana ADD dengan target 66 Peserta , terealisasi 0 % Out come :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.5.b Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah peserta pendampingan pengelolaan keuangan desa (Dana Desa) dengan target 66 Peserta , terealisasi 79,92 %
Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.5.c Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa.

Jumlah Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang di Evaluasi dengan target 22 Desa, terealisasi 0 %
Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.6. Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa

Dengan kegiatan :

2.1.6.a Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa .

Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan lembaga ekonomi desa dengan target 66 Orang , penggunaan dana terealisasi 0 %
Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.6.b Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan BUMDES

Jumlah peserta Pendampingan dengan target 66 Orang , penggunaan dana terealisasi 93,33 %
Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.7. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dengan kegiatan :

2.1.7.a Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target 12 kali , terealisasi 33,85 %
Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.7.b Pembinaan Anggota Linmas Di Daerah

Jumlah Peserta Pembinaan bagi anggota linmas di daerah dengan target 66 Orang, terealisasi 100 %
Out come :

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.7.c Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Situasi Wilayah , Galian C dan Warung Liar

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba dengan target 88 Orang, terealisasi 0 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.8. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Dengan kegiatan :

2.1.8.a Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pembangunan desa

Jumlah peserta monev dan pelaporan pembangunan desa dengan target 66 Orang , terealisasi 0 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

2.1.8.a Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

Jumlah peserta musrenbang kecamatan dengan target 150 orang, 1 buku , terealisasi 100 % Out come : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target 85 % dan Realisasi Nilai SKM 84,909 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2020 terhadap capaian Renstra SKPD Kecamatan Bungah sbb :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Bungah di nilai berhasil melalui program pelayanan administrasi perkantoran serta berdasarkan hasil survey dengan responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kantor Kecamatan Bungah dengan target 85 % terealisasi 84,909 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Kecamatan Bungah dapat disampaikan sebagai berikut :

Bidang Pemerintahan

- a. Menyusun program dan kegiatan Pemerintahan
- b. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan kelurahan ;
 - Pembinaan dalam bentuk konferensi kepala desa dan Dinas Jawatan dilakkan pada minggu kedua setiap bulannya
 - Konferensi Sekdes dilakukan setiap 1 bulan sekali pada minggu ketiga
 - Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa, Perangkat Desa
- c. Memfasilitasi dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Memfasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa
- e. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembebasan tanah untuk kepentingan proyaek bengawan solo hilir
- f. Memfasilitasi pembinaan dan evaluasi peraturan desa dalam bentuk sosialisasi ke desa-desa

Bidang Ekonomi

- a. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi

- b. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di desa/kelurahan
- c. Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di wilayah kerjanya sesuai ketentuan perundangan dengan keberhasilan pajak dan bumi bangunan sebesar 60 %
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok dengan melaporkan kegiatan harga sembilan bahan pokok
- e. Melaksanakan monev lembaga ekonomi desa di wilayah kecamatan Bungah

Bidang Pembangunan

- a. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pembangunan
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa/kelurahan
- c. Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan, melalui usulan dari bawah bottom up melalui musrenbang TK. Kabupaten
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di desa/kelurahan
- e. Memfasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG)
- f. Memfasilitasi pendataan profil desa / kelurahan

Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan dan kegiatan pendidikan formal dan non formal
- c. Melaksanakan penanggulangan dan memfasilitasi pemberian bantuan masalah sosial antara lain memfasilitasi distribusi penyaluran Raskin , Dana Kematian serta pendataan jamkesmas/jamkesda
- d. Melaksanakan pembinaan keagamaan bersama-sama dengan lembaga terkait mis;
 - Pembinaan Tilawatl qur”an
 - Pembinaan Dewan Masjid
 - Pembinaan Remas
 - Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur’an

- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generas muda/karang taruna, keolahraagaan,kebudayaan,kepramukaan serta peranan wanita

Bidang Kependudukan

- a. Menyusun program dan kegiatan Bidang kependudukan
- b. Melaksanakan pelayanan kependudukan dengan satu pintu baik pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta rekomendasi – rekomendasi kependudukan
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program keluarga Berencana telah melaksnakan fasilitasi dan koordinasi pelaksnaan Keluarga Berencana dimana Kecamatan Bungah tercatatOrang sebagai Akseptor KB
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan data dibidang kependudukan
 - evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan telah dilakukan dan berjalan berjalan dengan baik seperti laporan bulanan, triwulan maupun tahunan
- e. Melaksanakan pembinaan tertib data kependudukan pada Desa / Kelurahan Pendataan data kependudukan sebagaimana tabel terlampir dan melakukan pembinaan tertib data kependudukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Dukun melalui acara konferensi Kepala Desa maupun Sekretaris Desa

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- a. Menyusun program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban
- b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, Negara, Kesatuan bangsa dan Kemasyarakatan
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya Bersama instansi terkait melaksanakan pembinaan pada satuan linmas Desa Dalam rangka pengamanan lingkungan serta persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
- d. Memproses rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Mempermudah Proses rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, seperti ijin keramaian, ijin ketangkasan dll
- e. Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Dengan melaksanakan pencegahan terhadap pengambilan sumber daya Alam tanpa ijin
- f. Menegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang –undangan lainnya di wilayah kerjanya, diantaranya :
 - Mencegah pembangunan warung maupun tempat tinggal di tepi jalan PU
 - Menertibkan usaha –usaha yang tidak memiliki ijin maupun yang ijin usahanya telah habis masa berlakunya
 - Dengan instansi terkait mengadakan Operasi Warung Liar
- g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam
 - Bekerja sama dengan instansi terkait, mengadakan pembinaan Potensi Satuan Desa yaitu pelatihan cara penanggulangan dan penanganan Bencana Alam
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dengan membentuk satlak PB Bencana Alam dengan SK Camat baik di Tingkat Kecamatan maupun Desa dalam rangka antisipasi, baik dalam pelaksanaan penanggulangan maupun pasca Bencana
- i. Melaksanakan koordinasi dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah bersama instansi terkait mengadakan Operasi dan Pengamanan ketertiban pada Tahun Baru, Hari Raya dan Natal serta kegiatan lainnya.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- A . Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pelayanan public maka langkah-lagkah yang akan di ambil :
- 1) Revormasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia
 Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD Kecamatan Bungah adalah :

- (1) Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil.
- (2) Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
- (4) Memberikan kesejahteraan / insentif bagi petugas pelayanan.

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- (1) Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan dan yang representatif.
- (2) Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan.
- (3) Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
- (4) Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (email, Telephon, faximile)
- (5) Menyediakan AC dalam ruang pelayanan masyarakat .

3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan

- (1) Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Bungah.
- (2) Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan.
- (4) Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan.

B . Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan maka langkah-lagkah yang akan di ambil :

- a) Mendorong pemerintah desa dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka musyawarah pembangunan desa untuk melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa.
- b) Identifikasi terhadap infrastruktur yang ada untuk membandingkan dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan

- c) Bersama-sama masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menentukan dan menetapkan program prioritas pembangunan.
 - d) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah tetangga untuk menentukan batas wilayah guna menghindari konflik
- C . Menejemen pemerintahan di desa sebagai supervisi pembangunan maka langkah-langkah yang akan di ambil :
- a) Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa dengan upaya melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan.
 - b) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten.
 - c) Menindaklanjuti dan memperbaiki segala bentuk temuan oleh Inspektorat Kabupaten.
 - d) Memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam upaya peningkatan menejemen pemerintahan desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Data terlampir



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

a. Tujuan Renja Kecamatan Bungah 2022

Tujuan Renja Kecamatan Bungah mengacu pada Tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Bungah dalam Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut: “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** “ .

b. Sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bungah kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TAHUN
				2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diTingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kec.	95 %

3.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

3.2.1. Strategi.

Strategi Pencapaian Tujuan SKPD Kecamatan Bungah berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

dengan memperhatikan ketersediaan Sumberdaya organisasi dan bertolak pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan menetapkan strategi sebagai berikut :

3.2.2. Kebijakan.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2022, yang dirumuskan sebagai berikut :

SASARAN Ke 1.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Membuat Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Aparatur / Petugas Pelayanan Kecamatan dan Desa b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pelayanan c. Monev raskin dan santunan Kematian d. Monev pelaksanaan bantuan keuangan desa (ADD,DD, dan Bagi hasil Pajak) e. Verifikasi dan Evaluasi APBDes f. Pendampingan Rekrutmen Perangkat Desa g. Pembinaan administrasi kependudukan

3.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Untuk mewujudkan Tujuan “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dirumuskan dalam 5 (lima) buah Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas 3 Kegiatan :
 - 1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan , dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - (2) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3. Administrasi Umum , dengan Sub Kegiatan :

- (1) Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Perelatan dan Perlengkapan Kantor
 - (4) Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
 - (5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - (6) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - (7) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - (8) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - (9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - (10) Pemeliharaan Rutin/erkala Kendaraan Dinas /Operasional
 - (11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) Kegiatan
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas 1 (satu) Kegiatan
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - (2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdiri atas 2 (dua) Kegiatan :
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada, dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia .

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri atas 1 (satu) Kegiatan :
1. Fasilitasi ,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan :
 - (1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - (2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - (3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
 - (4) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa .



BAB IV

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Bungah Tahun 2021 - 2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Bungah tahun 2022
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Bungah tahun 2022 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan
3. Rencana Kerja Kecamatan Bungah tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bungah tahun 2022 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Renja Kecamatan Bungah Tahun 2022 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2022 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2022 ;
6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bungah Tahun 2022 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahun 2022 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.

Gresik, Maret 2021

CAMAT BUNGAH



H. KIKIK NURIYADI, SP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730822 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH**

**Jln. Raya Bungah No. 02 Telp/Fax (031) 3949511
BUNGAH**

PERATURAN CAMAT BUNGAH

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

CAMAT BUNGAH

KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 dengan Peraturan Camat Bungah Kabupaten Gresik;
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022;
16. Peraturan Camat Bungah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT BUNGAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Bungah Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Renja SKPD adalah Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2022;
3. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
6. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (*stakeholders*) terkait;
11. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan,

Pasal 2

1. Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Bungah untuk periode 2022 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026;
2. Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2022 dan Rencana Strategis Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;

3. Penyusunan Rencana Kerja kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
4. Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022.
 - b. Pedoman bagi Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2022 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2022

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 02 Maret 2021

CAMAT BUNGAH



KIKI NURIYADI, SP., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730822 199803 1 004



**PERATURAN CAMAT BUNGAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

**KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

LAMPIRAN

PERATURAN CAMAT BUNGAH

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA

KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2022



**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BUNGAH
TAHUN 2022**

**KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021**

BERITA ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA

Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik Tahun 2022

Nomor: 050 / 57 / 437.113 / 2021

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua** bulan Maret tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Ruang Pertemuan Kecamatan Bungah** telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam **Lampiran I** berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Camat Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik mengenai Rencana Kerja Tahun 2022;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta **Forum Perangkat Daerah** sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 02 Maret 2021
J a m : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Gedung Kecamatan Bungah


Peserta **Forum Perangkat Daerah** :

MENYEPAKATI

- KESATU : Rencana program dan kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** berita acara ini.
- KEDUA : Hasil Kesepakatan sebagaimana Diktum Kesatu dijadikan dasar sebagai bahan entry Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021 untuk dijadikan sebagai bahan Pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Tingkat Kabupaten.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT BUNGAH



KIKI NURIYADI, SP., MM.

Pembina Tk. I

NIP.19730822 199803 1 004

Lampiran : I
 Berita Acara Forum Perangkat Daerah Kecamatan Bungah
 Nomor : 050 / 57 / 437.113 / 2021

Rencana Kerja
 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Tahun 2022

No Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
1						2	3	4	5	6	7	8
						Urusan Kewilayahan						
7	01					KECAMATAN						
7	01					KECAMATAN BUNGAH				4.317.606.432	3.203.757.348	1.113.849.084
7	01	01	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%		3.923.606.432	3.203.757.348	719.849.084
7	01	01	2	01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Perangka Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	3 dokumen		32.000.000	-	32.000.000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	6 dokumen	Kecamatan Bungah	12.000.000		12.000.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	7 Laporan	Kecamatan Bungah	13.500.000		13.500.000
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi	3 Laporan	Kecamatan Bungah	6.500.000		6.500.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		3.211.757.348	3.203.757.348	8.000.000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Kecamatan Bungah	3.203.757.348	3.203.757.348	
7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 Laporan	Kecamatan Bungah	8.000.000		8.000.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah	12 bulan		117.500.000		117.500.000

No Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
1						2	3	4	5	6	7	8
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen dan alat listrik	8 jenis	Kecamatan Bungah	8.000.000		8.000.000
7	01	01	2	-06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	Kecamatan Bungah	24.000.000		24.000.000
7	01	01	2	-06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	Kecamatan Bungah	30.000.000		30.000.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	5 jenis	Kecamatan Bungah	12.000.000		12.000.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/majalah	2 jenis	Kecamatan Bungah	3.500.000		3.500.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100 Persen	Kecamatan Bungah	40.000.000		40.000.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	9 jenis		44.549.084		44.549.084
7	01	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100 Persen	Kecamatan Bungah	44.549.084		44.549.084
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		282.000.000		282.000.000
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah fasilitasi pembayaran listrik, air dan telepon	12 bulan	Kecamatan Bungah	50.000.000		50.000.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan pendukung kegiatan kantor	4 Jenis	Kecamatan Bungah	7.000.000		7.000.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah fasilitasi pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 bulan	Kecamatan Bungah	225.000.000		225.000.000

No Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
1						2	3	4	5	6	7	8
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan		235.800.000		235.800.000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	Kecamatan Bungah	33.600.000		33.600.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan	Kecamatan Bungah	67.200.000		67.200.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Kecamatan Bungah	10.000.000		10.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	2 gedung	Kecamatan Bungah	115.000.000		115.000.000
7	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	Kecamatan Bungah	10.000.000		10.000.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2		15.000.000		15.000.000
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 kegiatan		15.000.000		15.000.000
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah fasilitas pembinaan administrasi kependudukan	1 kali	Kecamatan Bungah	15.000.000		15.000.000

No Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
1						2	3	4	5	6	7	8
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	77%		240.000.000		240.000.000
7	01	03	2	01		Koordinasi Pemberdayaan Kegiatan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan		95.000.000		95.000.000
7	01	03	2	01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan	150 orang	Kecamatan Bungah	40.000.000		40.000.000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	22 desa	Kecamatan Bungah	55.000.000		55.000.000
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 bulan		145.000.000		145.000.000
7	01	03	2	03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi lembaga kemasyarakatan dibidang pemberdayaan masyarakat	12 bulan	Kecamatan Bungah	130.000.000		130.000.000
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi	22 desa	Kecamatan Bungah	15.000.000		15.000.000
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%		65.000.000		65.000.000
7	01	04	2	01		Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	12 bulan		50.000.000		50.000.000
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	Kecamatan Bungah	50.000.000		50.000.000
7	01	04	2	02		Koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi penegakan dan penegakan Perda dan Perkada	12 bulan		15.000.000		15.000.000

No Rekening						Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub	Sumber Pendanaan	
											Spesifik	Non Spesifik
1						2	3	4	5	6	7	8
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah pelaksanaan kegiatan penegakan Perda dan Perkada	12 bulan	Kecamatan Bungah	15.000.000		15.000.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%		15.000.000		15.000.000
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	4 kali		15.000.000		15.000.000
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pelaksanaan FKUB	1 kali	Kecamatan Bungah	15.000.000		15.000.000
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Forkopimcam	3 kali	Kecamatan Bungah	-		-
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	96%		59.000.000		59.000.000
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 bulan		59.000.000		59.000.000
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Perkades yang disusun	44 dokumen	Kecamatan Bungah	15.000.000		15.000.000
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa			-		
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	12 bulan	Kecamatan Bungah	18.000.000		18.000.000

No Rekening	Perangkat Daerah/Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran Per Sub	Sumber Pendanaan	
						Spesifik	Non Spesifik
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 06 2 01 06	Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades			-		
7 01 06 2 01 07	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah Pembinaan Tupoksi dan Administrasi BPD	22 desa	Kecamatan Bungah	11.000.000		11.000.000
7 01 06 2 01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			-		-
7 01 06 2 01 16	Fasilitasi Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah Pelaksanaan Monev Pembangunan	12 bulan	Kecamatan Bungah	15.000.000		15.000.000
7 01 06 2 01 17	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penyusunan Prodeskel	22 desa		-		-

Bungah, 2 Maret 2021
CAMAT BUNGAH



KIKI NURIYADI SP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730822 199803 1 004